



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN; PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT;  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI;  
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA;  
BADAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN/SAR, BPLS DAN BPWS)**

---

Tahun Sidang : 2015 – 2016  
Masa Sidang : V  
Rapat : Ke -  
Jenis Rapat : **Rapat Kerja**  
Hari/Tanggal : Rabu, 27 Juli 2016  
Sifat : Terbuka  
Pukul : 10.15 WIB s.d 11.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI  
Gedung Nusantara.

Acara : 1. Pengantar Musyawarah dalam rangka pembahasan atas RUU tentang Jasa Konstruksi yang terdiri dari:  
a. Penjelasan DPR RI atas RUU tentang Arsitek  
b. Pandangan Presiden atas RUU tentang Arsitek  
2. Penetapan Jadwal dan Mekanisme pembahasan RUU tentang Arsitek.

Ketua Rapat : Ir. Fary Djemy Francis, MMA  
Sekretaris : Dra. Prima MB. Nuwa, Msi  
Hadir Anggota : dari 54 orang Anggota Komisi V DPR RI  
Hadir Pemerintah : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran terkait lainnya.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Kerja Komisi V DPR RI dibuka pada pukul 10.15 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda rapat Kerja Komisi V DPR RI pada hari ini adalah Pengantar Musyawarah dalam rangka pembahasan atas RUU tentang Arsitek dan penetapan Jadwal dan Mekanisme pembahasan RUU tentang Arsitek.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Pimpinan Komisi V DPR RI untuk menyampaikan Penjelasan DPR RI atas RUU tentang Arsitek.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menyampaikan pandangan Presiden terhadap RUU tentang Arsitek.
5. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada anggota Komisi V DPR RI menyampaikan tanggapan terhadap jadwal dan mekanisme pembahasan RUU tentang Arsitek.

**II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN..../Hal.2**

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI dan Pemerintah menyetujui mekanisme pembahasan atas RUU tentang Arsitek (sebagaimana terlampir).
2. Komisi V DPR RI dan Pemerintah menyetujui jadwal Rapat Kerja pembahasan atas RUU tentang Arsitek selanjutnya akan diagendakan pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2016-2017.
3. Komisi V DPR RI dan Pemerintah sepakat bahwa DIM RUU tentang Arsitek segera disusun oleh Pemerintah dan disampaikan kepada Komisi V DPR RI sebelum tanggal 24 Agustus 2016.
4. Komisi V DPR RI dan Pemerintah sepakat bahwa untuk mengefektifkan proses pembahasan selanjutnya atas RUU tentang Arsitek, Pemerintah akan melengkapi dan mengikutsertakan pejabat dari Kementerian/Lembaga lainnya (selain yang telah ditugaskan dalam Surat Presiden Nomor: R-31/Pres/15/2015 tanggal 16 Mei 2016) diantaranya dari: Sekretariat Negara; Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan Ahli bahasa dari Pusat Bahasa.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 11.00 WIB.

Jakarta, 27 Juli 2016

MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASOEKI HADIMOELJONO

KETUA RAPAT,



FARY DJEMY FRANCIS